

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional berasal dari:
 - a. Deputi Bidang Penginderaan Jauh;
 - b. Deputi Bidang Sains Antariksa dan Atmosfer; dan
 - c. Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dapat:
 - a. menerima royalti atas kekayaan intelektual;
 - b. melaksanakan jasa pelayanan penelitian, pengembangan, perekayasa, dan operasional;
 - c. melaksanakan jasa bimbingan teknis; dan/atau

d. melaksanakan jasa keahlian, sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan kontrak kerja sama.

- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berupa jasa bimbingan teknis dan jasa tenaga ahli tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Biaya transportasi dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengoperasian penggunaan peralatan survei lapangan *Global Positioning System* (GPS) *Geodetic*, dan huruf c berupa jasa pengambilan foto udara menggunakan pesawat udara tanpa awak tidak termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- (3) Biaya transportasi, akomodasi, dan/atau asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a pada

Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh berupa data satelit, untuk:

- a. instansi pemerintah;
- b. pemerintah daerah; atau
- c. mahasiswa,

dikenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pada Pusat Teknologi Penerbangan berupajasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik, dan jasa pengujian densitas untuk pelajar dan mahasiswa dapat dikenakan tarif 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pada:

- a. Pusat Teknologi Penerbangan berupa jasa pengujian teknologi aerodinamika, jasa pengujian di laboratorium vibrasi, jasa pengujian mekanik dan jasa pengujian densitas; dan/atau
- b. Pusat Teknologi Satelit berupa jasa pengujian komponen,

untuk pelaku usaha mikro dan usaha kecil dan institusi pendidikan menengah dan tinggi dapat dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan pemerintah ini.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Lembaga penerbangan dan Antariksa Nasional dapat mengenakan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(2) Ketentuan mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keadaan di luar kondisi kahar; kemampuan Wajib Bayar atau
- b. kebijakan Pemerintah; dan/atau
- c. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana

Pasal 8

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 serta kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 53

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "biaya transportasi" adalah:

- a. biaya transportasi peserta bimbingan teknis dari tempat kedudukan (asal) ke tempat bimbingan teknis (pergi-pulang);
dan

- b. biaya transportasi jasa tenaga ahli dari tempat kedudukan (kantor asal) ke lokasi kegiatan (pergi-pulang). Yang dimaksud dengan "biaya akomodasi" adalah:
 - a. biaya penginapan termasuk biaya konsumsi pagi dan malam bagi peserta bimbingan teknis selama bimbingan teknis; dan
 - b. biaya penginapan termasuk biaya konsumsi bagi tenaga ahli selama melaksanakan kegiatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "biaya transportasi" adalah biaya transportasi petugas, operator, dan biaya angkut peralatan dari tempat kedudukan (kantor asal) ke lokasi kegiatan (pergi-pulang). Yang dimaksud dengan "biaya akomodasi" adalah biaya konsumsi serta biaya penginapan petugas, operator selama melaksanakan kegiatan.

Yang dimaksud dengan "biaya asuransi" adalah biaya untuk mengasuransikan alat dan operator layanan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional selama melaksanakan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi kahar" antara pemberontakan, lain berupa huru-hara, atau bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6324

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL

JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I. DEPUTI BIDANG PENGINDERAAN JAUH		
A. PUSAT TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DAN DATA		
1. Data Satelit		
a. Resolusi Tinggi		
1) <i>Satellite Pour l'Observation de la Tere</i> (SPOT) 617 (4 band) Arsip (paling sedikit order 100 km ²)	per km ²	50.000,00
2) <i>Satellite Pour l'Observation de la Tere</i> (SPOD 617 (4 band) Akuisisi Baru (paling sedikit order 500 km ²)	per km ²	75.000,00
b. Resolusi sangat tinggi <i>Pleiades</i> Data Arsip (paling sedikit order 25 km ²)		
1) <i>Pleiades</i> Data Arsip (paling sedikit order 25 km ²)		
a) 0,5 meter <i>Black/ White</i>	per km ²	160.000,00
b) 2 meter <i>Multispectral</i>	per km ²	160.000,00
c) 0.5 meter <i>Natural Color</i>	per km ²	160.000,00
d) 0,5 meter <i>Color in 4 Bands</i>	per km ²	160.000,00
e) 0,5 meter <i>Black/ White</i> and 2 meter <i>Multispectral</i>	per km ²	160.000,00
f) <i>Bundle /Paket</i>	per km ²	160.000,00

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) <i>Pleiades</i> Data Akuisisi Baru (paling sedikit order 100 km ²)		
a) 0,5 meter <i>Black/White</i>	per km ²	272.000,00
b) 2 meter <i>Multispectral</i>	per km ²	272.000,00
c) 0.5 meter <i>Natural Color</i>	per km ²	272.000,00
d) 0,5 meter <i>Color in 4 Bands</i>	per km ²	272.000,00
e) 0,5 meter <i>Black/White</i> and 2 meter <i>Multispectral</i>	per km ²	272.000,00
f) <i>Bundle /Paket</i>	per km ²	272.000,00
c. <i>Synthetic Aperture Radar (SAR)</i>		
1) <i>TerraSAR-X (Synthetic Aperture Radar)</i> Data Arsip		
a) <i>Strip Map (SM)</i> 30 km x 50 km (resolusi hingga 3 meter)	per scene	23.600.000,00
b) <i>ScanSAR (SC)</i> 100 km x 150 km (resolusi hingga 18,5 meter)	per scene	14.000.000,00
c) <i>Wide ScanSAR (WS)</i> hingga 270 km x 200 km (resolusi hingga 40 meter)	per scene	14.000.000,00
2) <i>TerraSAR-X</i> Data Akuisisi Baru		
a) <i>StripMap (SM)</i> 30 km x 50 km (resolusi hingga 3 meter)	per scene	47.200.000,00
b) <i>Scan SAR (SC)</i> 100 km x 150 km (resolusi hingga 18,5 meter)	per scene	28.000.000,00
c) <i>Wide ScanSAR (WS)</i> hingga 270 km x 200 km (resolusi hingga 40 meter)	per scene	28.000.000,00
2. <i>Layanan Added Value Product</i>		
a) Jasa <i>Pansharpened</i> Data <i>Landsat</i> Resolusi 15 meter (<i>Band Visible, Infra Red</i>)	per scene	65.000,00
b) Jasa Pengolahan Mosaik Data <i>Landsat</i> Bebas Awan Resolusi 15 meter	per km ²	350,00
c) Jasa Pengolahan Mosaik Data <i>Landsat</i> Bebas Awan Resolusi 30 meter	per km ²	175,00

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
d) <i>Jasa Pansharpened Data SPOT 617 Sistematis Resolusi 1.5 meter (Band Visible, Near Infra Red)</i>	per scene per km ²	97.500,00
e) <i>Jasa Pengolahan Mosaik Data SPOT 6/7 Sistematis Bebas Awan</i>	per scene	600.000,00
f) <i>Jasa Pansharpened Data Pleiades Sistematis Resolusi 0.5 meter (Band Visible)</i>	per scene	97.500,00
3. Bimbingan Teknis		
a. <i>Pengolahan Data Penginderaan Jauh Tingkat Dasar (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)</i>	Per orang	5.500.000,00
b. <i>Pengolahan Data Penginderaan Jauh Tingkat Lanjut (paling sedikit 15 peserta selama 8 hari)</i>	Per orang	8.300.000,00
4. Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Tugas dan Fungsi		
a. <i>Laboratorium Komputer (1 unit komputer master, 20 unit komputer praktikum, 1 unit LCD projector, layar I screen)</i>	per hari per 8 jam	3.000.000,00
Tambahan kelebihan penggunaan	Per Jam	400.000,00
b. <i>Kamar mes (termasuk makan pagi dan makan malam)</i>	Per orang per hari	150.000,00
5. <i>Jasa Pengoperasian Penggunaan Peralatan Survei Lapangan Global Positioning Sgstem (GPS) Geodetic</i>	per unit per hari	750.000,00
6. <i>Jasa Layouting Citra Satelit</i>		
a. <i>Ukuran A1 kertas glossy</i>	per lembar	400.000,00
b. <i>Ukuran A0 kertas glossy</i>	per lembar	500.000,00
7. <i>Jasa Tenaga Ahli</i>		
a. <i>Ahli Pertama</i>	per orang per jam	1.000.000,00
b. <i>Ahli Muda</i>	per orang per jam	1.300.000,00
c. <i>Ahli Madya</i>	per orang per jam	1.500.000,00
d. <i>Ahli Utama</i>	per orang per jam	2.000.000,00

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
B. PUSAT PEMANFAATAN PENGINDERAAN JAUH		
1. Jasa Pemanfaatan Penginderaan Jauh		
a. Jasa penggunaan model untuk mengolah data penginderaan jauh	per scene	1.500.000,00
b. Jasa pengoperasian peralatan survei lapangan		
1) Spektrometer	Per hari	2.000.000,00
2) <i>Global Positioning System</i> (GPS) Geodetic untuk survei tematik	Per hari	750.000,00
3) Trios ramses	Per hari	2.500.000,00
2. Bimbingan Teknis		
a. Tematik dasar (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
b. Tematik lanjutan (paling sedikit 15 peserta selama 8 hari)	per orang	8.300.000,00
3. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama per orang	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00
II DEPUTI BIDANG SAINS ANTARIKSA DAN ATMOSFER PUSAT SAINS ATMOSFER DAN TEKNOLOGI		
PUSAT SAINS DAN TEKNOLOGI ATMOSFER		

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1. Bimbingan Teknis		
a. Pengolahan data atmosfer dengan radar cuaca (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
b. Sistem pendukung keputusan lingkungan atmosfer (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	per orang	5.500.000,00
c. Sistem pendukung keputusan atmosfer maritim (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	Per orang	5.500.000,00
d. Sistem pendukung keputusan potensi bencana hidrometeorologi (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	Per orang	5.500.000,00
e. Sistem pendukung keputusan perubahan iklim (paling sedikit 15 peserta selama 5 hari)	Per orang	5.500.000,00
f. Analisis data atmosfer berbasis satelit lingkungan (paling sedikit 15 peserta selama 3 hari)	Per orang	3.750.000,00
g. Analisis data atmosfer berbasis satelit meteorologi (paling sedikit 15 peserta selama 3 hari)	Per orang	3.750.000,00
2. Jasa Pengujian Laboratorium Kualitas Udara		
a. Uji Udara Ambien		
1) Sulfur Dioksida (SO ₂) <i>passive sampler</i> metode Ion <i>Chromatography</i> (IC)	per sampel	123.000,00
2) Nitrogendioksida (NO ₂) <i>passive sampler</i> metode <i>spectrophotometer</i> NEDA	per sampel	123.000,00
3) Ozon (O ₃) <i>passive sampler</i> metode IC	per sampel	123.000,00
4) Amonia (NH ₃) <i>passive sampler</i> metode IC	per sampel	123.000,00
5) Ion Sulfat (SO ₄ ²⁻) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
6) Ion Nitrat (NO ₃ ⁻) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
7) Ion Clorida (Cl^-) dalam partikel metode IC	per sampel	77.000,00
8) Ion Amonium (NH_4^+) dalam partikel metode IC	Per sampel	77.000,00
9) Ion Magnesium (Mg^{2+}) dalam partikel metode IC	Per sampel	77.000,00
10) Ion Calsium (Ca^{2+}) dalam partikel metode IC	Per sampel	77.000,00
11) Ion Kalium (K^+) dalam partikel metode IC	Per sampel	77.000,00
12) Ion Sodium (Na^+) dalam partikel metode IC	Per sampel	77.000,00
13) Hidrogen Chlorida (HCl) sampel aktif metode IC	Per sampel	77.000,00
14) Asam Nitrit (HNO_3) sampel aktif metode IC	Per sampel	77.000,00
15) Amonia (NH_3) sampel Aktif metode IC	Per sampel	77.000,00
16) Deposisi Kering (kimia partikel terdiri anion: Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} dan kation: Na^+ , K^+ , NH_4^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+})	Per sampel	500.000,00
b. Uji Air Permukaan dan Air Hujan		
1) Ion Sulfat (SO_4^{2-}) dengan metode IC	Per sampel	62.000,00
2) Ion Nitrat (NO_3^-) dengan metode IC per sampel 62.000,00	Per sampel	62.000,00
3) Ion Clorida (Cl^-) dengan metode IC	Per sampel	62.000,00
4) Ion Amonium (NH_4^+) dengan metode IC	Per sampel	62.000,00
5) Ion Magnesium (Mg^{2+}) dengan metode IC	Per sampel	62.000,00
6) Ion Calsium (Ca^{2+}) dengan metode IC	per sampel	62.000,00
7) Ion Kalium (K) dengan metode IC	per sampel	62.000,00

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
8) Ion Sodium (Na+) dalam air hujan metode IC	per sampel	62.000,00
9) Daya Hantar Listrik (DHL) dengan Konduktivitas Meter	per sampel	30.000,00
10) Derajat Keasaman (pH) dengan pH Meter	per sampel	30.000,00
11) Logam Terlarut Cu dengan metode Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) - Graphic Furnace (GF)	per sampel	275.000,00
12. Logam Terlarut Cd dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) - Graphic Furnace (GF)	per sampel	275.000,00
13. Logam Terlarut Pb dengan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) - Graphic Furnace (GF)	per sampel	275.000,00
14) Deposisi Basah (anion: Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ & kation: Na ⁺ , K ⁺ , NH ₄ ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺)	per sampel	400.000,00
c. Pembuatan Sampel Kualitas Udara Metode <i>Passive Sampler</i>		
1) Sulfur Dioksida (SO ₂)	per sampel	77.000,00
2) Nitrogen Dioksida (NO ₂)	per sampel	77.000,00
3) Ozon (O ₃)	per sampel	77.000,00
4) Amonia (NH ₃)	per sampel	77.000,00
3. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	Per orang Per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	Per orang Per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	Per orang Per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	Per orang Per jam	2.000.000,00
III. DEPUTI BIDANG TEKNOLOGI PENERBANGAN DAN ANTARIKSA		
A. PUSAT TEKNOLOGI PENERBANGAN		

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1. Pengambilan Foto Udara Menggunakan Pesawat Udara Tanpa Awak (paling sedikit 100 Hektare)	per hectare	150.000,00
2. Jasa Pengujian Aerodinamika Teknologi		
a. Uji Terowongan Angin Subsonik		
1) 2 <i>dimension Clean</i> dan/atau 2 <i>dimension flow</i> visualisasi	per model per 8 polar	7.800.000,00
2) Tambahan Pengujian per polar 2 <i>dimension clean</i> dan/atau 2 <i>dimension flow</i> visualisasi	Per polar	1.000.000,00
3) 3 <i>dimension full model power off</i> dan/atau 3 <i>dimension full model flow</i> visualisas per model	per model per 8 polar	7.800.000,00
4) Tambahan 3 <i>dimension full model power off</i> dan/atau 3 <i>dimension full model flow</i> , visualisasi	Per polar	1.000.000,00
5) Pengujian <i>aeronautika</i> model non	Per model	7.800.000,00
b. Uji terowongan angin <i>transonic</i>		
1) 2 <i>dimension Clean</i>	per model	4.200.000,00
2) 3 <i>dimension full model power off</i>	per model	4.200.000,00
c. Uji Terowongan Angin <i>Supersonic</i>		
1) 2 <i>dimension clean</i> dan/atau 2 <i>dimension flow</i> visualisasi	per model per 8 polar	4.200.000,00
2) Tambahan 2 <i>dimension clean</i> dan/atau 2 <i>dimension flow</i> visualisasi	per polar	500.000,00
3) 3 <i>dimension full model power off</i> dan/atau 3 <i>dimension full model flow</i> visualisasi	per model per 8 polar	4.200.000,00
4) Tambahan 3 <i>dimension full model power off</i> dan atau 3 <i>dimension full model flow</i> visualisasi	per polar	500.000,00

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3. Jasa Pengujian Di Laboratorium Vibrasi		
a. Uji Vibrasi		
1) Paket A (berat \leq 25 kg)	per sampel per jam	300.000,00
2) Paket B (25kg < berat \leq 75 kg)	per sampel per jam	500.000,00
3) Paket C (75 kg < berat \leq 100 kg)	per sampel per jam	750.000,00
b. Uji termal		
1) Paket A (berat \leq 25 kg)	per sampel per jam	300.000,00
2) Paket B (25 kg < berat \leq 75 kg)	per sampel per jam	500.000,00
3) Paket C (75 kg < berat \leq 100 kg)	per sampel per jam	750.000,00
c. Uji vibrasi dan termal		
1) Paket A (berat s 25 kg)	per sampel per jam	500.000,00
2) Paket B (25 kg < berat \leq 75 kg)	per sampel per jam	800.000,00
3) Paket C (75 kg < berat < 100) kg)	per sampel per jam	1.200.000,00
4. Jasa Pengoperasian Alat <i>Dynamic Signal Analgzer</i>	per Jam	500.000,00
5. Jasa Pengujian Mekanik:		
a. <i>Tensile test (Universal Testing Machine</i> 100 kilo Newton		
1) 1 sampai 5 sampel	per sampel	780.000,00
2) 6 sampai 10 sampel	per sampel	702.000,00
3) lebih dari 10 sampel	per sampel	650.000,00

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. <i>Flexural Test: 3 Point Bending</i> (<i>Universal Testing Machine 100 kiloNewton</i>)		
1) 1 sampai 5 sampel	per sampel	780.000,00
2) 6 sampai 10 sampel	per sampel	702.000,00
3) lebih dari 10 sampel	per sampel	650.000,00
c. <i>Compression Test (Uniuersal Testing Machine 100 kiloNewton)</i>		
1) 1 sampai 5 sampel	per sampel	780.000,00
2) 6 sampai 10 sampel	per sampel	702.000,00
3) lebih dari 10 sampel	per sampel	650.000,00
6. Jasa Pengujian Densitas		
a. 1 sampai 5 sampel	per sampel	250.000,00
b. 6 sampai 10 sampel	per sampel	225.000,00
c. lebih dari 10 sampel	per sampel	200.000,00
7. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang perjam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang perjam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang perjam	2.000.000,00
B. PUSAT TEKNOLOGI ROKET		
1. Bimbingan Teknis Roket Air (paling sedikit 20 peserta selama 1 hari)	per orang	400.000,00
2. Jasa Uji Material		
a. Radiografi X-Ray	Per tembak	200.000,00
b. Radiografi Cobalt-60	Per tembak	300.000,00

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
c. Analisis <i>Thermogravimetry</i> (TG)/ <i>Differential Thermogravimetry</i> (DTG)		
1) sampai suhu 600 Derajat Celcius	per sampel	300.000,00
2) sampai suhu 1.200 Derajat Celcius	per sampel	500.000,00
d. Analisis <i>Differential Scanning Calorimetry</i> (DSC) (sampai suhu 600 Derajat Celcius)	per sampel	200,000,00
e. Konduktivitas Termal (<i>Thermal Conductivity</i>) untuk Material Komposit, Karet, Polimer)	per sampel	150.000,00
f. Densitas dengan Densitometer	per sampel	100.000,00
g. Viskositas dengan <i>Brookfield</i>	per sampel	120.000,00
h. Kekerasan (<i>Shore A, Shore D</i>)	per sampel	25.000,00
i. <i>Moisture Content</i>	per sampel	350.000,00
j. <i>Particle Size</i> (Sieve Analgsis)	per sampel	400.000,00
k. <i>Universal Testing Machine</i> untuk polimer dan karet (paling sedikit 3 sampel)		
1) Preparasi Sampel	per sampel	200.000,00
2) Pengujian pada suhu kamar	per sampel	250.000,00
3) Pengujian pada suhu minus 15 derajat Celcius sampai dengan suhu kamar	per sampel	350.000,00
4) Pengujian di atas suhu kamar sampai dengan 300 derajat Celcius	per sampel	350.000,00
l. Uji Bakar Propelan (paling sedikit 3 sampel)		
1) Pembuatan sampel uji	per sampel	100.000
2) Uji laju bakar	per sampel	500.000
m. Jasa Penggunaan Oven		
1) <i>Non Electic Oven</i> paling tinggi 80 derajat Celcius	per jam	75.000,00

JENIS PENERIMAAN BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) <i>Electric Oven</i> di bawah 300 derajat Celcius	perJam	150.000,00
3) <i>Electric Oven</i> 300 derajat sampai dengan 1.200 derajat Celcius	perJam	250.000,00
3. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama per orang	per orang per jam	1000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00
C. PUSAT TEKNOLOGI SATELIT		
1. Bimbingan Teknis		
a. Teknologi satelit		
1) Pengenalan teknologi satelit (paling sedikit 5 peserta selama 3 hari)	per orang	6.000.000,00
2) Lanjutan teknologi satelit (paling sedikit 5 peserta selama 5 hari)	per orang	8.000.000,00
b. Operasi satelit mikro (paling sedikit 5 peserta selama 5 hari)	per orang	7.500.000,00
2. Jasa Pengujian Komponen		
a. <i>Thermal</i>	per Jam	200.000,00
b. <i>Vacuum/thermovacuum</i>	per Jam	500.000,00
3. Jasa Tenaga Ahli		
a. Ahli Pertama	per orang per jam	1.000.000,00
b. Ahli Muda	per orang per jam	1.300.000,00
c. Ahli Madya	per orang per jam	1.500.000,00
d. Ahli Utama	per orang per jam	2.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO